ABSTRAK

Fachruroji, *Testimoni De Auditu* Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/PTA.Bdg tentang Cerai Gugat.

Putusan nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat. Pada putusan tersebut pembanding mengajukan perkara yang berisi "dugaan saksi yang diajukan oleh terbanding sama sekali tidak mengetahui masalah pertengkaran antara pembanding dan terbanding atau *testimony de auditu".* Selain itu pada kenyataannya ada perbedaan tempat tinggal antara saksi dengan pembanding dan terbanding yang relatif berjauhan yang memungkinkan saksi tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian *Testimoni de Auditu* dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat, untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat serta untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Pembuktian pada sebuah perkara harus berdasarkan berbagai alat bukti diantaranya saksi. Syarat materil pada saksi menurut hukum acara perdata bahwasanya saksi harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran sendiri dari pristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Syarat materil tersebut harus terpenuhi jika tidak maka akan menjadi cacat materil dan kesaksian tersebut tidak sah menjadi alat bukti.

Penelitian ini menggunakan metode *penelitin normative dan empiris* Adapun yang menjadi sumber data penelitian adalah data primer berupa putusan dan data sekunder berupa literatur. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kepustakan. Analisis data yang digunakan dengan melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi data antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan putusan dan literatur. Kemudian dilakukan analisis dan menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat, terdapat dugaan saksi *testimony de Auditu.* Namun dalam putusan nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Cmi Hakim mengkonstruksi keterangan saksi menjadi persangkaan, sehingga alat bukti yang tidak sah dapat digunakan dengan kedudukannya sebagai persangkaan, landasan hukum yang digunakan hakim diantaranya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 (f) dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo, pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai pertengkaran terus menerus serta dikuatkan juga dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram serta Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat yaitu penemuan hukum interpretasi atau penafsiran, yang lebih spesifik yaitu interpretasi sistematis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG